



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suriadi bin Hardi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Komplek PLN, RT.023, Kelurahan Ampah Kota, kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email suariadisuriadi@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi, serta

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Tml tanggal 06 April 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Aulia Rahmah binti Suriadi**, tempat tanggal lahir Ampah, 02 Juni 2004, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Komplek PLN, RT.023, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, dengan anak seorang laki-laki yang bernama **Khairul Puad bin Marhani**, tempat tanggal lahir Amuntai, 04 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Untung Surapati Gg. Pasta Biquil Khairat, RT.011 RW.000, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia sekarang bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak dari kurang lebih 1 Bulan yang lalu, Pemohon sangat khawatir keduanya akan lebih terjurumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon dan anak kandung Pemohon dan calon suami telah menyampaikan kehendak untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, namun maksud tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah dengan alasan usia anak kandung Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan Perkawinan anaknya atas nama Aulia Rahmah binti Suriadi akan tetapi berdasarkan surat nomor B-113/KUA.15.11.5/PW.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 kepala KUA Kecamatan Dusun Tengah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Khairul Puad bin Marhani dengan Aulia Rahmah binti Suriadi dengan alasan anak Pemohon Aulia Rahmah binti Suriadi masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (**Aulia Rahmah binti Suriadi**) untuk menikah dengan seorang anak laki-laki (**Khairul Puad bin Marhani**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil kembali secara resmi dan patut serta telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan lalu menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aulia Rahmah binti Suriadi dengan calon suaminya yang bernama Khairul Puad bin Marhani;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia sekitar 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan 2 bulan lalu calon suami beserta keluarganya telah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang Ikan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Aulia Rahmah binti Suriadi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Komplek PLN, RT.023, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 02 Juni 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Khairul Puad bin Marhani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah bertunangan sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Khairul Puad bin Marhani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Jalan Untung Surapati Gg.

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasta Biquil Khairat, RT.011 RW.001, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami lahir pada tanggal 04 Desember 1995, statusnya Jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suami tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena calon suami telah melamar anak Pemohon 1 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan perbulan rata-rata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tuanya (calon suami) dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua/ayah kandung calon suami bernama Marhani, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Jalan Untung Suropati Gg. Pasta Biquil Khairat, RT.011 RW.001, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Khairul Puad akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Aulia Rahmah binti Suriadi;
- Bahwa anaknya telah berusia sekitar 25 tahun, sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bulan februari 2021 yang lalu sudah melaksanakan prosesi lamaran;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Pedagang Ikan dengan penghasilan perbulan rata-rata sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;\
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 6213050303810004 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga anak Pemohon Nomor : 6213050510120015 tanggal 28 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Rahmah Nomor : 477.1/214/04/AKU/2004 tanggal 03 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional MTsN 2 Barito Timur atas nama Aulia Rahmah tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN 2 Barito Timur. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon (Khairul Puad) NIK : 6401040412950004 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-113/KUA.15.11.5/PW.01/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. Faisal bin Muhammad Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Talohen, RT.23, RW.08, No.23, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak perempuannya;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dusun Tengah karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Aulia Rahmah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun, 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur lebih dari 20 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan kurang lebih 1 bulan yang lalu, calon suami anak Pemohon beserta keluarganya datang melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang ikan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Rahmadi bin Takurik, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Tabuk Dalam, RT.16, RW.06, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak perempuannya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dusun Tengah karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Aulia Rahmah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Khairul Puad;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur lebih dari 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat, bahkan bulan Januari 2021 calon suami anak Pemohon beserta keluarganya melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon beragama Islam
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;
- Bahwa ya anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang ikan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tamiang Layang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang mendesak jikalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami, pada pokoknya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 dan pasal 301 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan merupakan foto kopi Kartu Keluarga anak Pemohon, Akta kelahiran anak Pemohon, Sertifikat Hasil Ujian Nasional anak Pemohon dan KTP atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Aulia Rahmah tersebut masih berusia 16 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Khairul Puad bin Marhani telah berusia 25 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Aulia Rahmah dengan Khairul Puad bin Marhani yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon istri belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang;
- Bahwa Aulia Rahmah adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Aulia Rahmah akan segera menikah dengan Khairul Puad bin Marhani, akan tetapi Aulia Rahmah masih berumur 16 tahun 10 bulan adapun Khairul Puad bin Marhani telah berumur 25 tahun (dewasa);
- Bahwa keduanya sudah Lamaran dan bertunangan kurang lebih sejak 2 bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami beralasan bila anak Pemohon dan calon suami tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

- Bahwa di depan persidangan anak Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai pedagang Ikan dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak pemohon ;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon (Aulia Rahmah) dengan calon suaminya (Khairul Puad bin Marhani);
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tamiang Layang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua baik secara materiil maupun imateriil serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 25 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang Ikan dengan penghasilan perbulan rata-rata sejumlah Rp. 5.00.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dapat menikahi calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; _____

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Aulia Rahmah bin Suriadi** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Khairul Puad bin Marhani**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah oleh saya M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.77/Pdt.P/2021/PA.Tml